

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menguraikan mengenai batas – batas kebebasan hakim dalam penerapan pidana sangat erat berkaitan dengan siapa atau subyek Hakim itu sendiri dan perilaku Hakim dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai hakim untuk memeriksa sebuah perkara pidana sampai pada proses penerapan putusan pidananya.

Berdasarkan peraturan KUHP dan KUHPA serta Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah berlaku secara umum, inilah yang membatasi kebebasan hakim dalam melaksanakan tugas profesinya.

Dalam perkembangan Hukum Pidana dan permasalahannya saat sekarang, perkembangan hukum inilah yang turut mempengaruhi hakim sebagai manusia atau subyek utama dalam menetapkan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan.

Hakim dalam hal ini dapat dipengaruhi perilaku karena ada berbagai kepentingan seperti : kepentingan pribadi, kepentingan social ekonomi, kepentingan politik dan pandangan hidupnya secara pribadi seperti yang dikatakan Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH. dalam bukunya Sosiologi Hukum.¹

Hakim adalah manusia yang pasti memiliki perilaku sendiri sebagai pribadi dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai peraturan yang berlaku namun hakim juga diamanatkan untuk menelusuri, selalu ikut dan paham pada beragam hukum yang memiliki nilai dalam masyarakat dan memiliki pertimbangan dalam menentukan keputusan pidana,

¹ Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Permasalahannya, Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH., hal 113 – 115.

serta perlu melihat hal positif dan negatif dari individu yang tertuduh.

Dengan kewajiban daripada hakim yang ada dalam Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu, wajib menjaga kemandirian peradilan, perlu adanya pemahaman terkait norma masyarakat dan juga sifat adil bagi mereka, perlu mempunyai integritas tinggi dan juga pribadi yang positif, jujur, adil, profesional dan memiliki pengalaman dalam hukum serta taat dalam mengikuti aturan etik dan teknis dalam berperilaku sebagai hakim, namun hakim adalah manusia yang bebas dalam memutuskan sebuah perkara sehingga pengaruh – pengaruh dari luar sangat jelas memberi kewenangan kepada hakim itu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai keyakinan hakim itu sendiri.

Disinilah terjadi bahwa tidak semua hakim melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak dapat memenuhi keinginan masyarakat ataupun memuaskan seluruh masyarakat.

Dengan demikian harapan masyarakat agar hakim dan lembaga – lembaga peradilan memenuhi keinginan masyarakat yang seharusnya dengan memahami betul aturan dalam masyarakat bersifat nilai-nilai hukum sulit terwujud.

Dalam berbagai kasus pidana khususnya kasus – kasus di lingkup kasus khusus dengan contoh kasus korupsi yang merugikan negara serta kejahatan asusila, keputusan hakim sering cenderung tidak sejalan dengan rasa keadilan masyarakat pada umumnya.

B. Rumusan Masalah

Dalam memudahkan dalam memahami suatu masalah yang akan diteliti , maka dalam rumusan masalah yang dirumuskan oleh peneliti adalah berikut ini :

Bagaimana hakim menggunakan kebebasan dalam putusan dapat diterima oleh terpidana

?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian yang akan dan sudah dilakukan tentu perlu adanya tujuan yang jelas untuk hasil yang di dapatkan. Bentuk dari penelitian tersebut tentu tidak hanya dimanfaatkan oleh penulis, akan tetapi perlu adanya kebermanfaatan yang lebih meluas yang di dapatkan oleh pembaca dan secara khusus bagi pemerhati penegakan hukum dan penegak keadilan yaitu hakim, guna untuk mengetahui cakupan putusan yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat ataupun terpidana.

Penelitian ini bertujuan sebagai :

1. Tujuan dilihat dari Objektif
 - a. Mendeskripsikan tentang putusan perkara pidana yang dapat diterima oleh terpidana.
 - b. Untuk mendeskripsikan tentang putusan hakim yang dapat diterima oleh masyarakat.
2. Tujuan dilihat dari Subjektif
 - a. Menambah pengetahuan serta membantu penulis memahami tentang sistem putusan perkara pidana yang dapat diterima oleh terpidana dan masyarakat.
 - b. Sebagai syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum dalam bidang Ilmu Hukum pada Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Tentu dilakukannya penelitian perlu bermanfaat selepas penelitian dilaksanakan.

Adapun penelitian ini memiliki manfaat, diantaranya adalah :

1. Manfaat Teoritis.

a. Mahasiswa dapat mengetahui dan mamahami lebih jauh tentang dasar hukum / pertimbangan hukum dalam menjatuhkan vonis kepada pelaku tindak pidana, sehingga mahasiswa mampu menerapkan disiplin ilmunya dan memberikan kontribusi baik untuk dirinya sendiri atau untuk masyarakat.

b. Manfaat Bagi Akademisi

Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang putusan hakim yang bisa diterima oleh terpidana atau masyarakat, sehingga Akademisi dapat menambah disiplin ilmunya dan memberikan kontribusi dalam pandangan hukum terhadap kasus yang serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintahan

Khususnya aparat penegak hukum agar tahu landasan yuridis yang sesuai dengan tindak pidana yang terjadi, sehingga diharapkan bisa menerapkan hukum yang seharusnya diberlakukan dalam aturan – aturan yang mengatur tentang perkara yang sama dimasa yang akan datang.

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat lebih memahami peraturan tentang proses penetapan putusan oleh hakim, sehingga lebih memberikan perhatian atas putusan – putusan yang diberikan oleh hakim, sehingga putusan dapat secara umum dapat memenuhi rasa keadilan sehingga dapat diterima oleh masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul : “ KEBEBASAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA YANG DITERIMA OLEH TERPIDANA”. Dengan ini penulis menyatakan bahwa berdasarkan penelusuran diperpusatakaan dan juga penelusuran di internet, penulisan hukum ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun

plagiat dari hasil karya penulis lain, kekhususan dari adanya penulisan ini dalam membahas mengenai dapat mengetahui dan mamahami lebih jauh tentang dasar hukum / pertimbangan hukum dalam menjatuhkan vonis kepada pelaku tindak pidana, sehingga putusan dapat secara umum dapat memenuhi rasa keadilan sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Berkaitan dengan tema penulisan ini sebelumnya belum pernah dijadikan tema penulisan yang diuraikan di bawah ini.

1. Briean Imanuel Kaeng, NPM: 18071101158, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Ruddy Watulingas, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Doktor Ilmu Hukum, Harly Stanly Muaja, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Magister Ilmu Hukum, judul : **KEBEBASAN DAN PEDOMAN HAKIM DALAM PENERAPAN PUTUSAN PENGADILAN**, rumusan masalahnya:

- a. Bagaimana implementasi prinsip kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana yang ditanganinya?
- b. Apa kendala bagi hakim dalam penjatuhan perkara pidana?

Hasil penelitiannya sebagai berikut: Implementasi prinsip kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang ditanganinya Hakim bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial, baik kekuasaan eksekutif maupun legislatif dan kekuatan ekstra yudisial lainnya dalam masyarakat, seperti pers. Hakim dalam memeriksa dan mengadili bebas untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili, kebebasan hakim bermakna kebebasan dalam konteks kebebasan lembaga peradilan. Konsekwensi logisnya harus dimaknai bahwa baik secara umum maupun dalam perkara-perkara tertentu, pimpinan pengadilan dapat memberikan arahan atau bimbingan bagi para

hakim yang bersifat nasihat atau petunjuk, hal ini tidak mengurangi makna kebebasan hakim. Kendala yang dihadapi oleh hakim dalam penjatuhan pidana antara lain, pertama kendala internal yaitu kendala yang terdapat pada proses selama di dalam persidangan penjatuhan pidana itu sendiri. Yang kedua kendala eksternal yaitu kendala yang berasal dari luar lingkup proses persidangan penjatuhan pidana.

Dalam penulisan / penelitian tersebut lebih bersifat umum, karena cakupan penelitian untuk semua perkara hukum, Adapun penelitian yang penulis lakukan untuk cakupan atas putusan hakim dalam perkara pidana.

2. Marwan Mas, Fakultas Hukum, Universitas 45 Makasar, 2012, dengan judul : Penguatan Argumentasi Fakta-fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim, rumusan masalahnya:

- a. Sejauhmanakah kelemahan Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak semua tuntutan dikabulkan oleh Majelis Hakim?
- b. Apakah pertimbangan hukum Majelis Hakim sudah memenuhi ketentuan hukum acara untuk menguatkan argumentasi terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pengadilan?

Hasil penelitiannya sebagai berikut: Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: surat dakwaan PU memenuhi syarat formil dan materiil menurut Pasal 143 ayat

(2) KUHAP, tetapi Surat Dakwaan tidak sinkron dengan Tuntutan Pidana Mati yang menyebabkan Majelis Hakim tidak mengabulkannya lantaran sebelumnya tidak mendakwakan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal I butir 1 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Inilah kelemahan mendasar surat dakwaan PU yang menyebabkan tidak semua tuntutan dikabulkan oleh Majelis Hakim Kasasi. Pertimbangan hukum Majelis Hakim belum sepenuhnya memenuhi ketentuan hukum acara pidana, termasuk tidak didukung oleh teori ilmu hukum, doktrin, dan asas-asas hukum yang cukup untuk menguatkan argumentasi terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pengadilan. Antara lain pada “sifat melawan hukum” belum diurai secara jelas tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah melanggar hukum, dan hanya menimbang tentang alasan terdakwa bahwa tidak mengetahui dana tersebut berasal dari pemohon L/C fiktif BNI Tbk. Cabang Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang menurut Majelis Hakim harus dikesampingkan. Majelis Hakim juga tidak konsisten dengan pertimbangan hukumnya mengenai hal-hal yang memberatkan bahwa: “Terdakwa pernah dihukum dalam kasus korupsi Bank Duta”. Idealnya, Majelis Hakim menjatuhkan “pidana mati” karena salah satu “keadaan tertentu” dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sudah terpenuhi. Pendekatan “hukum progresif” mestinya sudah diapresiasi hakim, karena secara substansial rakyat memandang perilaku korupsi melanggar hak-hak mendasar rakyat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik, tetapi karena uang negara yang

dikorup menyebabkan pemenuhan hidup yang lebih baik itu tidak terpenuhi.

Dalam penelitian/penulisan skripsi diatas lebih menekankan pada putusan hakim yang tidak bisa mengaakomodir atas semua dakwaan, sehingga meneliti terkait pengajuan dakwaan disandingkan dengan hasil putusan hakim.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dapat diartikan sebagai orang yang dalam Undang – Undang telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang patut dipidana serta dilakukan sesuai hukuman atas kesalahan yang dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban.²

Tindak pidana diartikan sebagai tindakan yang aktif atau tindakan pasif yang memiliki unsur tanggung jawab sebagai tindakan yang dilarang oleh hukum dan diancam oleh pidana, dimana penuntutan pidana terhadap pelaku dimaksudkan untuk melindungi hukum dan untuk perlindungan kepentingan publik.³

Adapun jenis – jenis dari pidana sendiri dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

² Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta.2009.Hlm.119

³ Osman Simanjuntak. *Teknik Perumusan Perbuatan Pidana dan Asas – Asas Umum*. Jakarta.2003.hlm.167.

- 1) Bentuk tindak pidana yang disebutkan di buku kedua dan pelanggaran yang disebutkan di buku ketiga. Pembagian tindak pidana serta pelanggaran tidak hanya menjadi dasar dari pembagian Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku 2 dan Buku 3 tetapi juga dasar dari semua sistem hukum pidana yang tercantum didalam undang – undang secara keseluruhan.
- 2) Sesuai dengan cara mlerumuskannya juga dapat dibagi menjadi tindakan formal / *formeel delicten* dan tindak pidana material / *deliction material*. Yang dimaksud dengan kejahatan formal adalah bentuk dari tindak pidana yang dijelaskan secara tegas bahwa larangan yang tersebut merupakan tindakan tertentu. Dalam Pasal 362 KUHP yang berkenaan dengan pencurian tindak pidana materiil, inti dari larangan adalah menyebabkan konsekwensi dari yang dilarang, karena itu sebabnya orang yang melanggar yang dilarang adalah yang bertanggung jawab dan dipidana.⁴
- 3) Sesuai dengan bentuk kesalahan, pelanggaran pidana dapat dibagi menjadi kejahatan yang disengaja (*dolus delection*) dan kejahatan yang tidak disengaja (*cuilpose delection*). Contoh – contoh kejahatan yang disengaja yang telah diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut :
 1. Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yakni dengan cara disengaja sehingga menyebabkan dapat menghilangnya nyawa orang lain;
 2. Pasal 354 KUHP yang dengan tindak sengaja dapat menyebabkan luka terhadap orang lain. Untuk tujuan penghilangan ini / pelanggaran juga dapat bertanggung jawab jika ada pelanggaran ringan dalam Pasal 359

⁴ Lamintang. *Dasar – Dasar Hukum Pidana*. Jakarta.1997.Hlm. 198.

KUHP yang menyebabkan kematian seseorang, seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 dari Hukum Pidana.

- 4) Sesuai dengan berbagai macam perbuatannya, untuk tindak pidana aktif (*positif*), tindakan aktif juga disebut tindakan materiil yang memiliki makna tindakan untuk mewujudkan tersirat oleh gerakan tubuh orang yang melakukannya, seperti pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang mana hal tersebut dirumuskan secara formal atau tindak pidana yang pada dasarnya merupakan unsur tindakannya dalam bentuk tindakan pasif, sebagaimana diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP. Tindak pidana adalah tindakan pidana yang pada dasarnya adalah tindakan positif tetapi dapat dilakukan dengan tidak melakukan apa pun, seperti diatur dalam Pasal 338 KUHP, anak yang meninggal karena ibu yang tidak menyusui.

Dari berbagai literatur dapat dilihat bahwa istilah kejahatan pada prinsipnya adalah istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarrfeit*. Kemudian kata tersebut diterjemahkan ke berbagai macam terjemahan Bahasa Indonesia. Beberapa hal yang digunakan untuk mengartikan kata *strafbaarrfeit* oleh para cendekiawan Indonesia mengartikannya sebagai : tindak pidana, delik atau tindak pidana.

Pemahaman teoritis tentang tindakan kriminal merupakan pelanggaran norma (aturan, prosedur hukum) yang diadakan karena pelaku kejahatan wajib, keadilan bagi masyarakat.⁵

⁵ Andrisman, Tri. 2005. *Hukum Pidana: Asas – Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Sedangkan pengertian yang bersifat hukum yaitu suatu peristiwa yang ditentukan oleh hukum berisi tindakan (*handeling*) dan penelataran (*nalaten*) : tidak melakukan yang bersifat pasif, biasanya dilakukan dalam beberapa keadaan dan bagian dari sebuah peristiwa tertentu. Sedangkan menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi mengatakan bahwa tindak pidana yang dimaksud memiliki lima unsur yaitu :

- a. Subjek;
- b. Sifatnya Melawan Hukum (PMH);
- c. Kesalahan;
- d. Sebuah perbuatan yang dilarang atau Tindakan yang diwajibkan oleh Undang – Undang dan pelanggaran yang perbuatannya tersebut diancam oleh Pidana;
- e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya)⁶

2. Subjek Tindak Pidana

Subjek kejahatan dapat diartikan sebagai setiap orang yang dapat dianggap bertanggungjawab atas tindakan yang diatur dalam hukum pidana. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan hanya manusia atau perorangan yang dapat dituntut dengan tanggung jawab secara pidana, karena hanya manusia yang dikenakan tindakan pidana dalam hukum pidana.

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), badan hukum / *rechperson* tidak termasuk ke dalam subyek hukum dari tindak pidana. Ini dapat dilihat dari :

⁶ Ibid

1. Pasal 59 KUHP di mana penjahat hanya diancam terhadap manajemen, anggota badan pengatur suatu komisaris, tidak pada badan hukum yang dimaksud itu sendiri.⁷
2. Rumus pelanggaran yang dimulai dengan kata “hij die” apabila di terjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yang mempunyai arti siapa saja yang merujuk kepada manusia.
3. Tidak terdapat aturan tentang tindak pidana serta acara pidana bagi badan hukum.

Dalam peraturan Undang – Undang di luar Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat banyak mengenai korporasi sebagai bagian dari subyek hukum.

3. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Perbedaan pandangan antara *ministis* dan *dualistis* memberikan konsekuensi memberikan definisi tentang tindak pidana. Aliran pemahaman monistik dalam merumuskan gagasan tindak pidana dilakukan dengan melihat seluruh syariat tentang keberadaan kejahatan tersebut. Temuan adalah sifat dari tindakan itu. Karena itu, dalam merumuskan definisi tindak pidana, tidak memisahkan unsur tindak pidana yang merupakan tindak pidana dan unsur – unsur mana yang merupakan pertanggungjawaban pidana.

Simmons, yang merupakan penganut paham monistik, merumuskan konsep tindakan criminal, dan memberikan unsur -unsur kejahatan seperti yang ditunjukkan di bawah ini :

⁷ Lihat Pasal 59 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

- a. Termasuk kedalam perbuatan manusia baik itu yang bersifat aktif maupun pasif;
- b. Diancam dengan hukuman pidana;
- c. Perbuatan yang melawan hukum (PMH);
- d. Perbuatan yang dilakukan dengan kesalahan;
- e. Orang yang bersangkutan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban.

Sementara itu Moeljatno penganut dari pandangan dualistis memberikan rumusan tentang unsur – unsur perbuatan pidana atau tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dibawah ini :

- a. Termasuk kedalam perbuatan;
- b. Yang telah memenuhi konsep didalam perumusan Undang – Undang;
- c. Mempunyai sifat melawan hukum.

Sementara itu, untuk diskriminalisasi, seseorang yang melakukan pelanggaran harus dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang melekat pada orang atau pelaku kejahatan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa unsur tanggung jawab itu sendiri termasuk :

- a. Kesalahan;
- b. Kemampuan untuk dimintai pertanggungjawaban; dan
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

4. Jenis – Jenis Tindak Pidana

- a. Kejahatan dan pelanggaran

Pembagian pelanggaran atau kejahatan digunakan dalam sistem Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Berhubungan dengan klasifikasi antara kejahatan dan pelanggaran terdapat dua teori tentang hal tersebut yaitu :

a) Perbedaan secara kualitatif

1. Kejahatan adalah *Rechtsdeliction* yang berarti Tindakan yang bertolak belakang dengan keadilan. Kontradiksi ini adalah apakah Tindakan itu diancam dengan Tindakan criminal atau tidak. Karena itu, tindakan ini merupakan tindakan nyata yang dirasakan oleh masyarakat sebagai lawan keadilan. Seperti membunuh, mencuri. Pelanggaran semacam itu disebut kejahatan.
2. Pelanggaran adalah *wetsdelicten* berarti tindakan yang diakui masyarakat sebagai sebuah tindakan pidana karena aecara hukum disebut dengan *delict*. Pelanggaran semacam itu disebut pelanggaran.

b) Perbedaan secara kuantitatif

Adapun perbedaan secara prinsipal pada sepek kriminologis adalah pelanggaran dapat diklasifikasikan sebagai bentuk larangan kurang lebih ringan apabila dikomparasikan dengan pengertian kejahatan. Pembagian tentang delik di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berupa kejahatan diatur dalam buku II dan pelanggaran diatur di dalam buku III. Karena terdapat pro kontra maka pembagian ini tidak lagi dikenal. Sekarang konsep Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya terdiri/diklasifikasikan menjadi dua buku, yaitu buku-I tentang Ketentuan Umum serta Buku-II yang mengatur tentang Tindak Pidana.

b. Delik formal dan Delik Materiil

Dalam perumusannya ditekankan pada tindakan yang dilarang oleh hukum. Bentuk delik ini dianggap lengkap dengan tindakan tindakan sebagaimana tercantum dalam formula delik, seperti Pasal 156, Pasal 209, Pasal 263 KUHP. Delik materiil : adalah pelanggaran yang perumusannya difokuskan pada

konsekuensi yang dimaksudkan (dilarang). Pelanggaran ini dikatakan lengkap jika konsekuensi yang tidak diinginkan terjadi. Jika tidak, maka paling banyak hanya pelanggaran pengadilan seperti: Pasal 187, Pasal 338 dan Pasal 378 KUHP.

- a) *Delik Commissionis, Delik Omissionis, dan Delik Commissionis per Omissionis Commissa Delik Commissionis* : delik pelanggaran larangan seperti melakukan sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan. Delik *Omissionis*: delik yang berupa pelanggaran kepada pemerintah yakni tidak mau mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan atau diwajibkan. Seperti: tidak mau menjadi saksi di Pengadilan (Pasal 522 KUHP). Delik *Commissionis per Omissionis Commissa*: Delik dalam bentuk pelanggaran terhadap larangan tetapi bisa dilakukan dengan tidak melakukan apa-apa, seperti anak mati karena ibu tidak mau menyusui.
- b) Delik aduan dan bukan merupakan delik aduan. Delik aduan adalah pelanggaran yang penuntutannya dilakukan jika ada aduan dari pihak yang terkena, seperti penghinaan (Pasal 310 dalam hubungannya dengan Pasal 319 KUHP), Perzinahan (Pasal 284 KUHP), Pemerasan (Pasal 335 KUHP). Pelanggaran pengaduan itu sendiri dapat dibagi menjadi:
- a. Delik aduan absolute: delik dimana pelakunya hanya dapat dituntut atas dasar alasan adanya pengaduan (memang benar-benar delik aduan).
 - b. Delik aduan relatif. Delik aduan yang merupakan delik biasa, ada hubungan istimewa (keluarga) antara pembuat dan korban. Contoh Pasal 367 KUHP tentang pencurian dalam keluarga.

5. Tempat Dan Waktu Terjadinya Tindak Pidana

Untuk dapat memastikan dengan pasti terkait waktu dan tempat kejahatan tidaklah mudah. Ini karena pada dasarnya kejahatan adalah tindakan manusia. Ketika melakukan tindakan-tindakan ini, seringkali manusia menggunakan alat yang dapat memiliki efek jika berbeda waktu serta tempat yang manusia maksudkan untuk menggunakan alat-alat ini.

Dapat juga terjadi bahwa tindakan pelaku telah menghasilkan tempat serta waktu yang berbeda jika pada waktu dan tempat di mana pelaku kejahatan telah melakukan tindakan tersebut. Oleh karena itu, *tempus delicti* merupakan saat terjadinya sebuah tindak pidana dan *locus delicti* adalah tempat di mana kejahatan yang dimaksud dilakukan.

Adapun apa yang harus dilihat sebagai tempat dan waktu kejahatan, itu pada dasarnya adalah tempat di mana pelaku telah melakukan tindakan material. Adapun yang harus dianggap *locus delicti* adalah sebagai berikut:

- a. Tempat yang mana seorang pelaku yang dimaksud telah melakukan perbuatan secara mandiri.
- b. Tempat yang mana sebuah alat yang telah digunakan sebagai media oleh seseorang itu untuk melakukan pekerjaan.
- c. Tempat yang mana sebuah akibat secara langsung dari sebuah tindakan tersebut menimbulkan akibat hukum.
- d. Tempat di mana terdapat akibat konstitusional tersebut telah muncul.

6. Cara Merumuskan Tindak Pidana

Dalam Buku II dan III Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) membahas tentang rumusan tindak pidana khusus, adapun bagaimana

pembentukan Undang - Undang dalam menentukan tindak pidana pada dasarnya tidak seragam. Dalam hal ini akan terlihat dari tiga cara dasar merumuskan tindak pidana dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:⁸

a. Cara pencantuman unsur dan kualifikasi dari tindak pidana dapat dilihat bahwa paling tidak terdapat tiga (3) cara perumusannya yaitu:

- 1) Dengan memasukkan semua elemen dasar, kualifikasi serta ancaman pidana. Cara yang pertama adalah yang paling sempurna, terutama dalam hal merumuskan tindak pidana pada bentuk dasar atau standar dengan memasukkan unsur objektif atau subyektif seperti Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Elemen-elemen pokok atau elemen-elemen yang bersifat esensial adalah elemen-elemen yang membentuk pemahaman yuridis atas tindak pidana tertentu. Elemen-elemen ini dapat secara jelas ditentukan dan untuk menyatakan bahwa seseorang yang bersalah melakukan kejahatan yang dimaksud dan melakukan tindak pidana, semua komponen ini harus dibuktikan dalam persidangan.
- 2) Dengan memasukkan unsur utama tanpa ada kualifikasi dan termasuk ancaman pidana. Metode ini adalah metode yang paling sering digunakan untuk merumuskan tindak pidana dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan yang menjelaskan unsur dasar tanpa menjelaskan kualifikasi dalam praktik terkadang diberikan rumusan pelanggaran pidana tertentu.
- 3) Hanya mencakup tentang kualifikasi tetapi tanpa unsur-unsur serta tanpa termasuk ancaman pidana. Kejahatan yang dirumuskan menggunakan

⁷ Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal, 80

cara ini adalah yang paling sedikit. Ada pasal tertentu seperti Pasal 351

(1) KUHP tentang penganiayaan

b. Dari sudut pandang beratnya larangan yang diatur

Dari sudut pandang kerasnya larangan, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Dengan cara formil

Disebut dengan cara formal karena dalam rumusan dinyatakan secara eksplisit tentang larangan tindakan tertentu. Karena itu, larangan utama dalam rumusan adalah melakukan tindakan tertentu. Berkenaan dengan penyelesaian tindak pidana, jika tindakan yang telah menjadi subjek terlarang diselesaikan, tindak pidana yang dimaksud juga diselesaikan tanpa bergantung pada konsekuensi dari tindakan tersebut.

2) Dengan cara materiil

Formulasi dengan cara material adalah subjek dari larangan tindakan kriminal yang dirumuskan sebagai efek tertentu yang disebut sebagai efek terlarang atau konstitutif. Penekanan larangan adalah untuk menimbulkan efek, sedangkan bentuk tindakan yang menyebabkan efeknya tidak menjadi masalah. Sehubungan dengan penyelesaian tindak pidana, penyelesaian kejahatan tidak tergantung pada penyelesaian bentuk tindakan tetapi tergantung pada bentuk tindakan sebagai akibat dari dilarang atau belum muncul, jika manifestasi dari tindakan tersebut telah selesai, tetapi karena fakta bahwa tindak pidana belum muncul juga belum selesai, maka apa yang akan terjadi adalah tindak pidana persidangan.

2. Pidana Dan Pemidanaan

a. Teori Pemidanaan

Mendefinisikan teori kriminalisasi, berdasarkan Adami Chazawi, yang dapat diringkas dalam mengkategorikan teori kriminalisasi menjadi tiga kelompok, yaitu:⁹

a) Teori Absolute dan Teori Pembalasan / *teori vergeldings*. Dasar dari teori ini adalah unsur pembalasan. Ini adalah dasar pembenaran untuk penderitaan yang diderita dalam bentuk kejahatan bagi para pelaku kejahatan. Negara memiliki hak untuk melakukan kejahatan karena pelaku kejahatan ini telah melakukan serangan dan pemerkosaan terhadap hak serta kepentingan hukum yang dilindungi (pribadi, komunitas atau negara). Oleh karena itu, pelaku kejahatan harus diberi kejahatan yang sepadan dengan tindakan (dalam bentuk kejahatan) yang telah mereka lakukan. Adapun tokoh/pemikir dari teori ini adalah:

- 1) Immanuel Kant, menurutnya hakim hendaknya mengutuk/menghukum orang yang telah melakukan sebuah kejahatan (*kategorische imperatief*)
- 2) Hegel, menurutnya pidana adalah kebutuhan yang nyata sebagai hubungan kausalitas dari keberadaan kejahatan. Kejahatan dapat diartikan sebagai penyangkalan terhadap hukum dan ketertiban Negara yang menjadi implementasi dari cita-cita moral, oleh karena itu kejahatan adalah *Negation der Negation*.
- 3) Menurut Herbart kejahatan hendaknya dibalas serta orang tersebut harus menderita sesuai dengan tindakan kejahatan yang diperbuatnya.

⁹ *Ibid*, hal, 157-166

4) Pola kesalahan yang menjelaskan tentang berat ringannya pidana. Penjara pidana pada prinsipnya memberikan efek penderitaan terhadap pelaku tindak pidana itu dibenarkan karena para pelaku kejahatan telah menyebabkan penderitaan untuk orang lain. Setiap tindak kejahatan tidak dapat diikuti oleh penjahat untuk pembuatnya, tidak melihat kosekuensi dari apa yang dapat timbul dari hukuman, tidak memperhatikan masa yang akan datang, baik itu terhadap pelaku kejahatan atau masyarakat. Menilai kejahatan tidak diorientasikan guna maencapai hal yang bersifat praktis, akan tetapi bermaksud untuk memberikan efek penderitaan bagi para pelaku dari tindak pidana.

Tindakan dari bentuk pembalasan pada penerapan pidana memiliki makna dua yaitu: dijatuhkan terhadap pelaku yang melakukan kejahatan dan ditujukan untuk menghadirkan kepuasan dari perasaan balas dendam dikalangan masyarakat (dilihat dari sudut pandang pembalasan).

b) Teori Relatif/ Teori Tujuan (*doel theorien*) penganut dari teori ini adalah pemikir Van Hamel. Ia memiliki pemahaman bahwa pembedanaan merupakan upaya untuk mengamankan masyarakat dengan cara menjaga serta menjaga ketertiban masyarakat. Teori relatif atau teori objektif didasarkan pada dasar bahwa kejahatan adalah alat penegak ketertiban pada masyarakat. Adapun tujuan dari kriminal adalah perintah komunitas, dan untuk menegakkan perintah itu diperlukan seorang kriminal. Untuk mencapai hal tersebut, penjahat memiliki tiga jenis karakteristik: mereka menakuti (*afcsbriking*), Bersifat memperbaiki dan membinasakan.¹⁰

¹⁰ Ibid.

Untuk alasan ini teknik pencegahan dapat diimplementasikan dalam setidaknya dengan dua cara: pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku ditujukan untuk membuat orang / komunitas takut akan kejahatan. Para pelaku tindak pidana yang dihukum adalah contoh oleh publik bahwa masyarakat tidak meniru dan melakukan tindakan yang serupa dengan yang dilakukan oleh penjahat.

Pencegahan khusus, berdasarkan teori ini adapun tujuan kejahatan adalah untuk mencegah para pelaku kejahatan yang telah dihukum sehingga mereka tidak mengulangi kejahatan lagi, dan mencegah terhadap orang yang memiliki niat buruk untuk tidak mewujudkan niat mereka dalam bentuk tindakan nyata. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara menjatuhkan hukuman, yang terdiri dari tiga jenis :

- a. Menakut-nakuti;
- b. Usaha untuk memperbaikinya;
- c. Membuat jadi tidak berdaya;

Teori gabungan, Penganut teori ini menganggap pembalasan sebagai prinsip kriminal dan beratnya kejahatan tidak boleh melampaui pembalasan yang adil. Dalam pengajaran ini dipertimbangkan pembalasan, pencegahan umum, dan peningkatan semua tujuan kriminal. Teori dari penggabungan ini mendasarkan kriminal pada prinsip pembalasan dan prinsip pertahanan ketertiban umum. Teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua kategori besar yaitu:

- a. Menggabungkan teori-teori yang memprioritaskan balas dendam, tetapi balas dendam tidak boleh melebihi batas dari apa yang perlu dan cukup untuk menjaga ketertiban umum.

- b. Teori-teori yang memprioritaskan perlindungan masyarakat tetapi menderita kosekuensi menjadi sasaran kejahatan, tidak bisa lebih serius daripada tindakan kriminal.

1. Jenis-Jenis Pidanaaan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hierarki acuan atau sumber utama dari hukum pidana telah menggunakan perincian jenis-jenis pidana yaitu sebagai berikut:

a. Pidana mati

Pidana yang paling berat yaitu pidana mati Indonesia dapat diterapkan pada pelaku tindak kejahatan yang sangat serius seperti:

1. Makar membunuh pimpinan / kepala negara (104)
2. Mengajak negara asing untuk melakukan penyerangan terhadap Indonesia (11 ayat 2)
3. Memberikan pertolongan terhadap musuh ketika Indonesia dalam waktu keadaan perang (124 ayat 3)
4. Membunuh pimpinan / kepala negara sahabat (104)
5. Pembunuhan dengan cara direncanakan terlebih dahulu (340)
6. Pembajakan yang menyebabkan matinya seseorang (444) dan lain-lain.¹¹

b. Pidana Penjara

Pidana penjara karena sebuah tindakan kejahatan yang disengaja, pelakunya dapat dijerat dengan Pasal 12 KUHP. Hukuman penjara setidaknya satu hari paling lama 15 tahun. Penjara dihukum maksimal 20 tahun berturut-turut dalam kasus hukuman mati atau dipenjara seumur hidup.

¹¹ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

c. Pidana Kurungan

Hukuman kurungan akan diancam dengan pelanggaran serta kejahatan yang dilakukan dalam Pasal 18 KUHP. Panjangnya hukuman kurungan minimal 1 hari penjara maksimum 1 tahun dapat ditingkatkan 1 tahun 4 bulan jika ada kombinasi, residif, dalam kasus Pasal 52 KUHP. Adapun perbedaan antara pidana penjara dan hukuman pidana kurungan adalah:

1. Dalam hal penjatuhan pidana, pidana penjara lebih berat jika dibandingkan dengan pidana kurungan.
2. Pidana kurungan dikerjakan pada wilayah dimana tempat tinggal pelaku berada. Sementara pidana penjara dimungkinkan dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia.
3. Pidana kurungan tidak dapat dilakukan pada bentuk kejahatan yang disengaja.
4. Pidana kurungan tidak dapat / tidak boleh untuk diberi pelepasan secara bersyarat.
5. Orang yang terancam/terkena pidana kurungan dimungkinkan untuk memperbaiki nasibnya atas biaya sendiri.

d. Pidana Denda

Ancaman denda pidana diperuntukkan kejahatan atau pelanggaran atau sebagai alternatif hukuman penjara atau penjara. Saat mengeluarkan denda, hakim juga menentukan dalam surat keputusan jumlah hari penjara yang harus digunakan sebagai pengganti jika denda tidak dibayarkan. Jenis penjara ini disebut hukuman penjara, bukan denda.

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan dimasukkan dalam Pasal 10 KUHP melalui Undang - Undang No. 20 tahun 1946, yang berarti sebagaimana ditunjukkan dalam ayat (1) “dalam penuntutan orang yang melakukan kejahatan, dan yang diancam dengan hukuman penjara karena didorong oleh niat yang pantas dihormati, hakim dapat menjatuhkan hukuman penutup criminal”.¹² Pada ayat (2) “pidana tutupan tidak dijatuhkan jika tindakan tersebut merupakan kejahatan, metode melakukan tindakan atau hasil dari tindakan tersebut adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa hukuman penjara lebih cepat”.¹³

Tempat dan pelaksanaan penutupan pidana, segala sesuatu yang diperlukan untuk menerapkan Undang - Undang No. 20 tahun 1946 selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1948. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PP ini, nampaknya penjahat bukan jenis penjahat yang berdiri sendiri, tetapi juga hukuman penjara. Perbedaannya hanya terletak pada orang yang dapat dihukum penutupan hanya bagi mereka yang melakukan kejahatan karena didorong oleh niat yang pantas dihormati. Sayangnya dalam UU dan PP implementasinya belum dijelaskan terkait unsur niat yang patut dihormati, dan karena evaluasi, standar tersebut sepenuhnya diserahkan kepada hakim.

2. Tujuan Pidana

Teori hukuman / ancaman pidana yang diajukan oleh banyak sarjana memperhatikan berbagai aspek tujuan yang telah dicapai dalam kejahatan kriminal,

¹² Pasal 10 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹³ Pasal 10 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

yang tidak dapat dipisahkan dalam hal ini dari nilai-nilai sosial dan budaya yang dijalani oleh para sarjana ini.

Dari zaman dahulu kala, atau bahkan lebih atau kurang, sejak era Protagonis, selalu mencari dan memperdalam tujuan hukuman. Di Protagoras mereka telah berbicara tentang kejahatan sebagai sarana pencegahan khusus dan pencegahan publik. Demikian juga, sebagian besar penulis kontemporer lainnya selalu menyebutkan bahwa tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan di masa depan, dan beberapa bahkan menyatakan membenaran pidana dan tujuan kejahatan adalah untuk membalas serangan kriminal terhadap tatanan sosial dan moral.

Dari uraian yang dimaksud, bahwa konflik mengenai tujuan hukuman telah terjadi sejak dahulu kala, yaitu antara mereka yang menganggap kriminal sebagai alat retributif (retributivisme) dan mereka yang menyatakan bahwa kriminal memiliki tujuan positif lebih jauh. Selain itu, pandangan integratif muncul dalam tujuan hukuman yang mengansumsikan bahwa hukuman memiliki banyak tujuan, campuran dari sudut pandang utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan hukuman harus memiliki konsekuensi yang menguntungkan, dan keadilan tidak dapat dicapai melalui beban penderitaan. Dapat diterima dengan tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan pembalasan bahwa keadilan dapat dicapai jika tujuan teleologis diimplementasikan menggunakan langkah-langkah yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, misalnya penderitaan kriminal tidak dapat melebihi hadiah yang dimiliki oleh para pelaku kejahatan yang menerima.¹⁴

¹⁴ Priyatno, Dwidja, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, hal, 22.

3. Pengertian Hakim

Menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara, sedangkan secara syara¹⁵ pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, yakni pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat-menggugat dalam bidang perdata. Istilah pejabat membawa konsekuensi yang berat oleh karena kewenangan serta tanggung jawabnya terumuskan dalam rangkaian tugas, kewajiban, sifat, dan sikap tertentu, yaitu penegak hukum dan keadilan.

Pengertian Hakim menurut KUHAP adalah pejabat peradilan Negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan perkara.¹⁵ Kewenangan atau kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan Negara yang merdeka atau tidak berpihak untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berlandaskan Pancasila terutama sila pertama Pancasila sebagai dasar Negara.¹⁶ Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang hakim wajib menjunjung tinggi kemandirian, harkat dan martabat badan peradilan. Oleh karena itu pihak manapun dilarang mengintervensi tugas dan kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara, kecuali dalam hal-hal yang diatur oleh UUD 1945.¹⁷

Hakim tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara yang serahkan kepadanya. Mengadili perkara merupakan kewenangan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas-asas peradilan yaitu asas bebas, jujur, dan tidak memihak sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang. Meskipun aturan hukum terhadap suatu perkara tidak ada hukumnya atau

¹⁵ Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

¹⁶ Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁷ Pasal 3 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

kurang jelas yang diajukan kepadanya, maka hakim tidak boleh menolaknya. Hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya, karena hakim dianggap memiliki pengetahuan hukum yang cukup. Hakim harus mampu menafsirkan terhadap hukum yang tidak ada aturannya atau kurang jelas secara tertulis.

Hakim dapat menggunakan hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Sebagai pejabat Negara hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat. Setiap hakim wajib menjunjung tinggi dan mentaati kode etik dan pedoman perilaku hakim, antara lain harus berintegritas, berkepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan memiliki pengetahuan hukum yang luas.

Setiap hakim wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara jika ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, atau hubungan suami isteri meskipun sudah bercerai dengan pihak-pihak yang berperkara baik atas kehendak sendiri atau atas permintaan pihak-pihak yang berperkara.⁹ Dalam memeriksa perkara hakim harus menggunakan bahasa Indonesia atau dapat juga menggunakan Bahasa Daerah setempat jika yang bersangkutan tidak mengerti atau tidak paham berbicara Bahasa Indonesia.¹⁸

1. Kode Etik Perilaku Hakim

Etika atau kode etik Hakim bersifat universal, terdapat di negara manapun dan di masa yang lalu karena mengatur nilai-nilai moral, kaidah-kaidah penuntun serta aturan perilaku yang seharusnya dan seyogiannya dipegang oleh Hakim dalam menjalankan tugas profsinya.¹⁹

¹⁸ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman


¹⁹ Wildan Suyuti, Kode Etik Hakim., 114

Tujuan akhir seorang Hakim adalah ditegakkannya keadilan, keadilan Ilahi karena ia memutus dengan didahului *Bismillahirrahmanirrahim*, demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Cita hukum keadilan terdapat dalam “*das Sollen*” harus dapat diwujudkan dalam “*das sein*” melalui nilai-nilai kode etik hukum. Sebagaimana contoh dari etika profesi, kode etik hakim ialah “*The 4 Commandments for judged*” menurut Socrates, yakni: “1. To hear courteously (mendengar dengan sopan, beradap) 2. To answer wisely (menjawab bijaksana, arif) 3. To consider soberly (mempertimbangkan tak terpengaruh) 4. To decide impartially (memutus tidak berat sebelah)”. Untuk selanjutnya butir-butir etika tersebut oleh para ahli dijabarkan lebih lanjut berupa standar etika yang lebih konkret berisikan sifat dan sikap utama Hakim yang meliputi perintah yang harus ditaati maupun larangan yang harus di jauhi oleh seorang Hakim.

Prof. Mauric Rosenberg memerinci menjadi 18 butir standar etika profesi. Adalah sangat menarik apa yang terdapat dalam literatur sejarah Islam di bidang peradilan, cara-cara pemeriksaan, pembuktian, di sana juga mengungkap tentang etika profesi, kode etik seorang Hakim, antara lain:

1. Mempersamakan kedudukan semua pihak (para pihak) dalam majelis, pandangan dan putusan sehingga orang mulia tidak mengharapkan kecurangan Hakim, dan orang lemah takkan putus asa dari keadilan Hakim.
2. Perdamaian hendaklah selalu diusahakan di antara yang bersengketa, kecuali perdamaian yang mnghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.
3. Sikap Hakim yang dilambangkan dalam KARTIKA (bintang yang melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa), CAKRA (senjata ampuh dari dewa kadilan yang memusnahkan segala kebatilan, kezaliman, dan ketidak adilan yang berarti adil), CANDRA (bulan yang menerangi segala tempat yang gelap,

sinar penerangan dalam kegelapan yang berarti bijaksana dan berwibawa), SARI (bunga yang semerbak wangi mengharumi berkelakuan tidak tercela) dan TIRTA (air yang membersihkan segala kotoran di dunia yang berarti Hakim itu harus jujur), keseluruhannya merupakan cerminan perilaku Hakim yang harus senantiasa berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana, berwibawa, berbudi luhur dan jujur. Kode etik dan pedoman perilaku hakim antara lain:

- 
- a. Berperilaku Adil
 - b. Berperilaku Jujur
 - c. Berperilaku Arif dan Bijaksana
 - d. Bersikap Mandiri
 - e. Berintegritas Tinggi
 - f. Bertanggungjawab
 - g. Menjunjung Tinggi Harga Diri
 - h. Berdisiplin Tinggi i. Bersikap Profesional.

2. Pengawasan Kehakiman

Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia mendapatkan kewenangannya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”. Frasa terakhir dalam pasal tersebut menyebutkan “...mempunyai wewenang lainnya yang

diberikan oleh undang-undang”, berarti bahwa kewenangan Mahkamah Agung dalam mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan wewenang lainnya bersumber dari undang-undang. Berdasarkan konsep Negara Hukum di Indonesia yang menganut prinsip bahwa kekuasaan kehakiman harus dilaksanakan secara independen, artinya kekuasaan kehakiman terbebas dari campur tangan pihak manapun. Namun, hal yang berkaitan dengan pengawasan terhadap perilaku hakim dilaksanakan oleh Komisi Yudisial yang ditugasi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pengawasan hakim dan hakim konstitusi diatur dalam Bab VI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44. Pada Pasal 39 diatur mengenai kewenangan pengawasan yang dipegang oleh Mahkamah Agung, yang berbunyi sebagai berikut: “(1) Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung. (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan. (3) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung. (4) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara”.

Secara normatif Mahkamah Agung memiliki beberapa kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu wewenang yang dimaksud adalah melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua

badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Selain itu, secara teknis Mahkamah Agung berwenang melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan, serta pengawasan internal terhadap tingkah laku hakim.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Ketentuan mengenai fungsi pengawasan Mahkamah Agung termuat dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi sebagai berikut. “(1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. (2) Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya. (3) Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang halhal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua Lingkungan Peradilan. (4) Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, tegoran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan. (5) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara”.

Undang-undang ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal 32 telah diubah menjadi yaitu Pasal 32A dan Pasal 32B. Pasal 32A yang mengatur mengenai pengawasan terhadap perilaku hakim, berbunyi seperti berikut. “Pasal 32A (1) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung. (2) Pengawasan eksternal atas perilaku hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial. (3) Pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman kepada kode etik dan pedoman perilaku hakim. (4) Kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung”. Keberadaan kekuasaan kehakiman menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum harus mampu menyelenggarakan peradilan yang bebas serta hakim-hakim yang bersih dari pengaruh apapun. Melalui hakim dari badan-badan peradilan akan dapat ditegakkan prinsip-prinsip negara hukum, sendi-sendi hukum dan keadilan, meskipun dalam prosesnya kemungkinan akan banyak menemukan benturan-benturan, oleh karena gerakan untuk menegakkan hukum (supremasi hukum) harus berhadapan dengan berbagai aspek kepentingan. Para hakim akan diawasi perilakunya agar tidak mengotori nilai-nilai keadilan yang tercermin dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Putusan Hakim

a. Pengertian Putusan Hakim

Putusan (Bid : *vonnis* ; *vonnis een uitspreken*; Eng : *verdict, decision*; Lat : *verdictum*) adalah kesimpulan hakim atau putusan untuk mengakhiri perintah di hadapannya.²⁰

Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka (11), Putusan pengadilan didefinisikan :

*“Pernyataan hakim yang dibuat dalam sidang pengadilan, yang dapat berupa hukuman, pembebasan, atau semua kasus hukum sehubungan dengan dan dengan cara yang diatur dalam undang-undang ini ”.*²¹

²⁰ M. Natsir Asnawi, *Hermeunetika Putusan Hakim*, (yogyakarta : UII Press, 2014), hal. 13

²¹ Redaksi Bhafana Publishing, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (t.tp. : Bhafana Publishing, 2014), hal. 178

Putusan sebagai produk pengadilan sebenarnya lahir dari proses yang penuh kehati-hatian. Hakim dalam memutuskan suatu kasus selalu diharuskan untuk mengambil keuntungan dari semua kemampuan yang mereka miliki untuk membentuk (menemukan dan mengkategorikan undang-undang yang relevan), dan memilih (membuat undang-undang keluar dari kasus). Keputusan hakim harus memuat pertimbangan hukum yang memadai dan relevan sebagai dasar untuk kesimpulan dan keputusan hakim (*ground of judgement*) agar tidak dikualifikasikan sebagai *onvoldoende gemotiveerd*/ kurang pertimbangan hukum yang menyebabkan keputusan dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.²²

Putusan adalah mahkota hakim dan merupakan jargon yang sering terdengar, tidak hanya di kalangan ahli hukum dan akademisi, tetapi juga orang awam yang sangat memahami jargon ini. Keputusan hakim adalah pemahaman yang lebih artifisial dapat ditafsirkan sebagai harga diri, dan wewenang hakim dapat juga dilihat dan dievaluasi dari keputusannya. Putusan itu juga merupakan salinan profesionalisme hakim dalam memutuskan kasus tersebut. Sydney Smith pernah membahas itu "*nations fall when judges are unjust*", Ini berarti bahwa suatu negara akan runtuh jika hakim memutuskan secara tidak adil.

Begitu penting arti tentang putusan hakim, yang kemudian melambangkan mahkota bagi seorang hakim, maka hakim dituntut untuk selalu melatih kreativitasnya, selera dan niatnya dalam membuat keputusan yang adil. Bahkan dalam kondisi tertentu seorang hakim dituntut untuk berani melakukan terobosan hukum (*law in sense of law*), karena hukum itu tidak lagi mencerminkan atau menghadirkan nilai-nilai keadilan. Karena hakim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tidak hanya fokus pada teks hukum atau poin-poin kesepakatan

²² Ibid.

antara kedua pihak. Selain itu, para hakim adalah mulut kenyamanan, keadilan, kepentingan publik, dan ketertiban umum.

1. Jenis – Jenis Putusan

Putusan hakim dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Distribusi keputusan ini didasarkan pada beberapa hal.

- a. Putusan ditinjau dari aspek kehadiran para pihak, putusan terbagi menjadi empat:
 - 1) Putusan Biasa adalah putusan pengadilan di mana, saat membaca putusan, kedua pihak hadir.
 - 2) Putusan Verstek adalah putusan oleh pengadilan di mana terdakwa tidak pernah hadir di persidangan, meskipun ia secara formal dan layak menerima panggilan, sementara ketidakhadirannya bukan karena hambatan hukum.
 - 3) Putusan Contradictoir adalah keputusan pengadilan bahwa salah satu pihak tidak hadir pada saat pengumuman selama persidangan sebelumnya, dan para pihak selalu hadir.
 - 4) Putusan Gugur merupakan putusan pengadilan karena jaksa tidak datang sendirian di pengadilan.
- b. Putusan dalam hal sifat dilihat dari sifatnya, putusan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:
 - 1) Putusan *Deklaratoir* adalah putusan yang berisi pernyataan atau konfirmasi dari amar putusan tentang status hukum atau posisi (hubungan) antara kedua pihak.

- 2) Putusan Constitutief adalah keputusan yang menetapkan atau mengecualikan hubungan hukum tertentu.
 - 3) Putusan Condemnatoir adalah hukuman yang mengandung hukuman, yang merupakan hukuman yang menghukum atau memaksakan salah satu atau kedua pihak untuk mengambil atau tidak mengambil tindakan hukum.
- c. Putusan ditinjau dari saat penjatuhannya, dibedakan atas dua macam yaitu :
- 1) Putusan Sela adalah keputusan yang dibuat oleh hakim selama proses pemeriksaan untuk memfasilitasi pertimbangan kasus sebelum hakim membuat keputusan akhir.
 - 2) Putusan Akhir adalah keputusan hakim, yang merupakan jawaban atas perselisihan antara kedua pihak untuk menyelesaikan pemeriksaan kasus.²³

2. Asas – Asas Putusan Hakim

a. Asas musyawarah majelis

Pasal 14 Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan putusan diambil berdasarkan sesi musyawarah peradilan rahasia. Putusan hakim harus didasarkan pada hasil musyawarah dewan, dan musyawarah ini dilakukan oleh hakim untuk menarik kesimpulan tentang perselisihan yang diadili untuk waktu yang akan ditentukan dalam keputusan. Dalam musyawarah komisi ini, hakim diijinkan untuk menyampaikan berbagai pendapat selama didasarkan pada argumen yang kuat dan rasional.

²³ Retnowulan, sutantiodan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Mandar Maju, 2009), hal. 109-110.

b. Putusan harus memuat dasar atau alasan yang cukup

Putusan hakim harus dilandasi atas pertimbangan hukum (*legal reasoning, ratio decidendi*) yang komprehensif. Putusan hakim yang tidak memiliki pertimbangan menyebabkan keputusan untuk dikategorikan sebagai putusan yang *onvoldoende gemotiveerd*. Situasi ini adalah kasus pengadilan, dan karenanya pengadilan yang lebih tinggi dapat membatalkannya.

Pasal 50 Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa putusan pengadilan tidak hanya berisi alasan tetapi juga memuat pasal-pasal tertentu dari undang-undang dan peraturan yang relevan atau sumber hukum tidak tertulis yang digunakan sebagai dasar untuk memberikan keadilan.

c. Putusan harus mengadili seluruh bagian tuntutan

Seluruh bagian dari gugatan adalah segala sesuatu yang menjadi subyek perselisihan antara pihak-pihak dalam klaim. Dalam arti yang lebih sederhana, semua bagian dari gugatan itu kecil, karena pada dasarnya semua Petitem didasarkan pada atau diasumsikan (*fundamentum potendi*).

d. Asas *ultra petitum partium*

Asas *ultra petitum partium* adalah prinsip yang mencegah hakim membuat keputusan di luar apa yang diisyaratkan. Hakim yang memutuskan di luar gugatan penggugat dianggap telah melampaui wewenang mereka/ *ultra vires, beyond the powers of his authority*.

Yahya Harahab menyatakan dalam hal ini bahwa keputusan hakim yang melebihi klaim dapat dibenarkan selama keputusan itu masih konsisten atau terkait erat dengan klaim penggugat.

e. Asas keterbukaan

Inti dari prinsip keterbukaan adalah kewajiban untuk membacakan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Prinsip keterbukaan bertujuan untuk membuat putusan pengadilan lebih transparan dan akuntabel. Prinsip keterbukaan juga bertujuan untuk memberikan akses kepada public yang ingin mengetahui secara langsung putusan pengadilan dalam kasus tertentu. Prinsip keterbukaan bertujuan untuk menghindari praktik pengadilan yang bias/*partial*.

Prinsip seperti itu akan membuat hakim yang memutuskan kasus lebih hati-hati dalam memeriksa kasus dan keputusan akhir pengadilan.

f. Putusan harus tertulis

Pasal 50 ayat (2) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa setiap keputusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua, hakim yang memutuskan, dan panitera pengadilan yang berpartisipasi dalam persidangan.

Putusan sebagai produk pengadilan adalah tindakan asli dari kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat pihak litigasi dan pihak ketiga. Sebagai kata yang otentik, keputusan harus dibuat secara tertulis dengan memperhatikan kondisi sistematis dan formal tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku.²⁴

3. Fungsi Putusan Hakim

Keputusan hakim, setelah diumumkan di pengadilan secara terbuka untuk umum maka akan berubah menjadi aturan khusus (berdasarkan teori hukum murni)

²⁴ Asnawi, *Hermeunetika Putusan...*, hal. 43-49

dan hukum yang sebenarnya (berdasarkan realisme hukum). Fungsi keputusan hakim dapat diturunkan terutama dari fungsi hukum itu sendiri. Berikut beberapa fungsi putusan hakim :

a. Fungsi kontrol sosial

Keputusan hakim memiliki fungsi mengendalikan variabel sosial. Keputusan hakim memberikan jawaban atas manfaat sengketa yang diajukan oleh para pihak. Hingga tahap tertentu, banyak putusan hakim dengan materi perkara yang sama juga akan menghasilkan putusan hukum yang konsisten. Dalam hal ini, keputusan hakim akan menjadi semacam kontrol sosial karena ia menjadi pendorong Tindakan sebuah komunitas untuk bekerja dan bertindak satu sama lain.

b. Fungsi menyelesaikan sengketa (*settle the dispute*)

Salah satu fungsi utama dari keputusan hakim adalah untuk menyelesaikan perselisihan. Namun, harus dipahami bahwa fungsi penyelesaian sengketa tidak hanya menyelesaikan perselisihan antar pihak, tetapi juga memberikan bentuk dari penyelesaian yang terbaik adalah mampu memberikan rasa keadilan serta manfaat bagi para pihak. Keputusan tersebut tidak hanya harus membawa kepastian hukum, akan tetapi juga harus memberikan keadilan dan kemanfaatan.

c. Fungsi memadukan (*integrating*) berbagai kepentingan

Keputusan hakim berfungsi untuk mengintegrasikan dan menyesuaikan dengan berbagai kepentingan di antara para pihak, dan kemungkinan juga kepentingan sosial. Sebagaimana dinyatakan oleh Roscoe Pound, hukum (melalui keputusan hakim) memiliki peran untuk instrumen sebagai penyeimbang berbagai macam kepentingan yang mengelilingi sebuah kasus.

d. Fungsi pembaharuan

Fungsi dari putusan hakim juga sebagai pembaharu, tidak hanya dalam sistem normatif (standar hukum), tetapi juga dalam sistem praktis (dinamika hukum di lapangan). Putusan hakim memperbaharui aturan hukum yang ada apabila standar hukum tidak lagi sesuai dengan perasaan keadilan yang ada di masyarakat. Dalam lingkungan yang bisa diterapkan, keputusan memperbaharui perilaku dan nilai-nilai kehidupan dimana masyarakat hidup. Mereformasi lebih banyak perilaku dan nilai-nilai karena arahan dan aspirasi masyarakat untuk keadilan. Beberapa nilai yang saat ini hidup dalam masyarakat mungkin tidak memenuhi persyaratan saat ini, dan karena itu harus ada perubahan, salah satunya adalah melalui putusan pengadilan.

e. Fungsi perekayasa sosial (*social engineering*)

Fungsi rekayasa sosial juga terkait dengan desain masyarakat mengarah ke sistem sosial yang lebih konstruktif. Keputusan hakim di sini dapat dilihat sebagai desain besar tentang bagaimana pola hubungan dalam komunitas tersusun dan mengarah ke bentuk yang lebih baik. Konsep “*keseimbangan kepentingan*” adalah patron utama dalam upaya cita-cita mewujudkan hal tersebut. Hukum juga harus dapat memprediksi dinamika masyarakat di masa yang akan datang. Dalam konteks ini, hukum harus dapat menciptakan desain besar dalam konteks masyarakat sipil. Inilah sebabnya mengapa hukum (keputusan hakim) harus menjadi pintu gerbang untuk mencapai ini.²⁵

4. Kekuatan Putusan Hakim

Kekuatan keputusan pengadilan mencakup tiga hal yang pokok, yaitu :

²⁵ Ibid., hal. 72-75

1. Kekuatan mengikat

Putusan pengadilan memiliki kekuatan mengikat, tidak hanya bagi pihak berperkara, tetapi juga bagi pihak lain. Putusan yang mendapatkan kekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*) tidak dapat lagi untuk diganggu gugat. Putusan semacam itu memiliki wewenang yang mengikat dan oleh karena itu apa yang diputuskan pengadilan bersifat final.

2. Kekuatan pembuktian

Putusan pengadilan adalah tindakan nyata yang ditulis dengan cara mengacu pada undang-undang dan ketentuan yang ditetapkan dalam Kode Prosedur. Oleh karena itu, putusan pengadilan mempunyai kekuatan pembuktian dan digunakan sebagai alat bukti oleh pihak yang berperkara.

3. Keputusan eksekutorial

Keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum permanen (*kracht van gewijsde*) memiliki kekuatan eksekutif, yaitu sebuah kekuasaan yang akan diaplikasikan secara sukarela atau melalui upaya untuk dieksekusi oleh pengadilan jika pihak yang kalah menyatakan tidak mau untuk melaksanakan keputusan secara sukarela.²⁶

4.2 Berat Ringan Pidana Dalam Putusan Hakim

Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan, karena apa yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Oleh karena itu hakim sebagai orang yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan. Sifat arif, bijaksana serta adil harus dimiliki oleh seorang hakim karena hakim adalah sosok yang masih cukup

²⁶ Ibid., hal. 41-42

dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHP yang berbunyi : “pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa”.

Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”.

Hal yang sama dikemukakan oleh Lilik Mulyadi yang menyatakan bahwa:

“Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan, selain itu majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritis dan praktik, pandangan doktrin yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara *limitative* menetapkan pendirinya”.²⁷

Dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 52) naskah rancangan KUHP (baru) hasil penyempurnaan tim inter departemen kehakiman, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut :

- Kesalahan pembuat tindak pidana,
- Motif dan tujuan melakukan tindak pidana,
- Cara melakukan tindak pidana,
- Sikap batin pembuat tindak pidana,
- Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana,

²⁷ Lilik Mulyadi, 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 193-194

- Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana,
- Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana,
- Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan,
- Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban,
- Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.²⁸

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat atau ringannya pidana terhadap terdakwa adalah diantaranya pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum/ *dictum* putusan hakim.

Pertimbangan hakim dapat menjadi 2 kategori, yakni: Pertimbangan yuridis dan pertimbangan non- yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh uu ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa,

²⁸ Bambang Waluyo, 2008. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 91.

keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non- yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa dan agama terdakwa.

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejahatan, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak.

Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitative ditetapkan pendirinya.

Setelah penantunan unsur-unsur tersebut dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa. Faktor-faktor yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap terdakwa, KUHP hanya mengatur tiga hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana, yaitu sedang memangku suatu jabatan (pasal 52 KUHP), residiviteatau recidivisatau pengulangan (title 6 buku 1 KUHP), dan gabungan atausamenloop (pasal 65 dan 66 KUHP), dan factor-faktor yang dapat meringankan pidana adalah terdakwa belum pernah dihukum, tidak berbeli-belit dalam memberikan informasi, baru melakukan tindak pidana dan sikap hormat terhadap pengadilan.

2. Pertimbangan Sosiologis

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Jadi, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat.

Oleh karena itu, ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, di kalangan praktisi hukum, terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normatif), seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat dengan apa yang disebut dengan kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain :

1. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat,
2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa,
3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban,

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia dalam pergaulan hidup,

Selain harus memperhatikan sistem pembuktian yang dipakai di Indonesia, cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu “sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil”.

Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan, antara lain :

1. Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan).
2. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana tersebut.
3. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberatkan dan meringankan).
4. Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun seorang yang telah berusia tinggi.
5. Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana.
6. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara tersebut.

Selain melihat pertimbangan yuridis dan sosiologis hakim dalam menjatuhkan putusannya juga mempertimbangkan dan mengkaitkan dengan fungsi putusan hakim sebagai *a tool of social engineering* yaitu :

1. Fungsi rekayasa sosial (*engineering*) dari hakim maupun putusan hakim pada setiap masyarakat (kecuali masyarakat totaliter), ditentukan dan dibatasi oleh kebutuhan untuk menyeimbangkan antara stabilitas hukum dan kepastian terdapat perkembangan hukum sebagai alat evolusi sosial.
2. Kebebasan pengadilan yang merupakan hal esensial dalam masyarakat demokratis. Pembatasan lebih lanjut diadakan jika pengadilan menjadi penerjemahan yang tertinggi dari *konstitusi*. Kecenderungan yang mencolok di tahun-tahun akhir ini tidak dapat dicampuri dengan kebijakan modern Badan Legislatif melalui penafsiran konstitusi yang kukuh dan tidak terlalu objektif. Kata-kata yang bermakna luas dari teks-teks konstitusi sering melahirkan rintangan-rintangan yang tak teratasi.
3. Dalam sistem-*sistem* hukum, ditangan organ politiklah terletak pengawasan yang tertinggi terhadap kebijakan Badan Legislatif sehingga fungsi hakim menjadi relative lebih mudah. Fungsi tambahan dari badan pengadilan itu sebagai penafsiran peraturan-peraturan politik dan sebagai wasit terhadap tindakan-tindakan yang administratif sifatnya.
4. Dalam penafsiran presiden dan undang-undang, fungsi pengadilan harus lebih positif dan konstruktif. Penafsiran undang-undang harus dilakukan dengan penafsiran dengan sangat baik dan sangat membantu kebijakan hukum.
5. Dengan semakin banyaknya penggunaan hukum sebagai alat pengendalian sosial serta kebijakan dalam masyarakat modern, maka secara bertahap akan mengurangi bidang “hukumnya pakar hukum”. Dengan demikian,

fungsi kreatif dari hakimlah yang akan berkembang dalam sistem-sistem hukum kebijaksanaan.²⁹

G. Batasan Konsep

Dari judul skripsi diatas, Batasan Konsep yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut :

1. UUD Tahun 1945 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan hukum dasar negara Indonesia. Hukum dasar negara mengandung pengertian bahwa UUD NRI 1945 merupakan ketentuan dasar bagi pelaksanaan sistem pengelolaan negara.
2. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah peraturan peundang-undangan yang menjadi dasar pidana di Indonesia.
3. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah serangkaian peraturan hukum yang berisi tata cara dalam menyelenggarakan hukum pidana materiil.
4. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
5. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

²⁹ Achmad Ali, 2008. Menguak Tabir Hukum, Galia Indonesia, Jakarta, hlm. 158.

6. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
7. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
8. Kejaksaan Republik Indonesia adalah Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.
9. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
10. Aparat Penegak Hukum adalah Aparat penegak hukum di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya di provinsi dan kabupaten/kota.

H. Metode Penelitian

Kegiatan analisa secara ilmiah berdasarkan adanya aturan, metode, system, dan juga beragam pikiran diimbangi dengan tujuan dalam menganalisa adanya kejadian hukum tertentu dimaknai sebagai penelitian hukum. Selain itu, dilakukan adanya pendalaman hal-hal terkait hukum yang empiris (fakta) dan perlu dilakukan upaya

memecahkan permasalahan dari terjadi hukum yang bersangkutan.³⁰ Peneliti melakukan analisa penelitian hukum dengan sifat normatif (yuridis normatif) yaitu dimaknai sebagai suatu karya ilmiah yang berpatokan pada data primer yang mana dalam hal ini adalah aturan hukum dalam perpu, dan aturan bermasyarakat yang tumbuh dalam kehidupan.³¹ atau dengan kata lain penelitian yang berfokus pada norma hukum.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian yang berjenis yuridis normative dengan adanya asas keilmuan hukum yang mana di dalamnya terdapat doktrin, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan. Metode penelitian ini kerap disebut juga dengan penelitian yang bersifat teoritis.

a. Macam data

Pada saat melakukan penelitian ini, peneliti melakukan pendekatan penelitian berbasis kepustakaan dengan artian merupakan langkah penelitian yang bermaksud menggunakan teori sebagai dasar dan membantu proses pemecahan masalah yang ada melalui :

1) Bahan Hukum Primer

Diartikan sebagai hal yang memiliki ikatan dan aturan hukum diantaranya, peraturan perundang-undangan yaitu;

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

³⁰ Soerjono Soekanto,1990, Tipologi penelitian hukum, Jakarta:UI Press, 1990) hlm.15

³¹Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A.,2009,*MetodePenelitianHukum*,Jakarta: Sinar Grafika,hal. 12.

- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahan terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahan terakhir yaitu Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
 - e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;
 - f) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Diartikan sebagai bahan hukum dengan sifatnya yang tidak memiliki ikatan dan menjelaskan terkait bahan hukum primer serta buku terkait masalah putusan hakim terlebih ketentuan perkara pidana.
- 3) Bahan Hukum Tersier
- Merupakan bahan hukum untuk menjelaskan dan memberikan petunjuk pada pembuktian data hukum primer serta sekunder. Contoh dari bahan hukum tersier yaitu Kamus dalam hal Hukum dan KBBI serta istilah-istilah yang ada dalam kamus hukum.

b. Cara Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan pendekatan pengumpulan data menggunakan

studi kepustakaan yang berarti melakukan penghimpunan data melalui pendekatan data hukum yang bersifat primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi serta dilakukan pendekatan melalui data hukum yang sifatnya sekunder; literature buku yang sesuai dengan konteks permasalahan dan melalui pendekatan tersier dengan menggunakan kamus terkait hukum. Beragam bahan hukum tersebut kemudian dijadikan landasan dalam melakukan penyusunan untuk menjadi pelaksanaan penelitian.

c. Analisis Data

Pemrosesan, analisis serta konstruksi data dapat dilakukan dengan menganalisis supremasi hukum lalu memasukkan artikel ke dalam kategori berdasarkan pemahaman dasar sistem hukum melalui teknik berikut ini :

- a. Melakukan pengkonsepian pada materi yang terkandung pada materi hukum (*conceptualization*) dengan cara penafsiran materi;
- b. Mengkodifikasi beberapa peraturan yang relevan, yang mana ada kaitannya dengan putusan hakim;
- c. Berusaha untuk menggali berbagai aturan yang berlaku lalu memprosesnya;
- d. Menerangkan tentang keterkaitan antara berbagai macam kategori atau UU kemudian dianalisis secara diskriptif dengan harapan maupun mengungkapkan hasil yang diinginkan dan kesimpulan yang berhubungan dengan rumusan masalah.

I. Kerangka Penulisan Skripsi.

Dalam melakukan penulisan tentu terdapat system dalam menuliskannya. Peneliti

melakukan klasifikasi melalui pengorganisasian garis besar supaya mempermudah dalam memahami isi dari penelitian yang dilakukan. Adapun dalam menyajikan secara sistematis tersebut, diantara yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
 - 1. Tindak Pidana
 - 2. Pidana Dan Pemidanaan
 - 3. Pengertian Hakim
 - 4. Putusan Hakim
 - 5. Berat Ringan Pidana Dalam Putusan Hakim
- G. Batasan Konsep
- H. Metode Penelitian
- I. Kerangka Penulisan Skripsi

BAB II PEMBAHASAN

- A. Asas-Asas Putusan Hakim
- B. Pengawasan Kehakiman
- C. Dasar Dan Sebab Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana
- D. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana

BAB III PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran